



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp. (0532) 21195 Fax. (0532) 21504
PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/20/KESBANG.I/2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2019-2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan atau hasil reviu Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
 14. Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

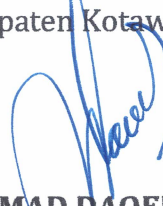
Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 yang selanjutnya disebut dengan Perubahan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal April 2021

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat



MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP . 19650902 198903 1 013

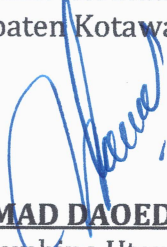
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN Plt. KEPALA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR : 300/20/Kesbang.I / 2021
 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI
 LINGKUNGAN BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
 KOTAWARINGIN BARAT PERIODE
 TAHUN 2019-2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
 POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 PERIODE TAHUN 2019-2022**

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENANGGUNGJAWAB
2	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KETUA
3	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	SEKRETARIS
4	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	ANGGOTA
5	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	ANGGOTA
6	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ANGGOTA
7	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	ANGGOTA
8	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
10	KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	ANGGOTA
11	KEPALA SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA	ANGGOTA
12	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATANDEMOKRASI	ANGGOTA
13	KEPALA SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	ANGGOTA
14	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	ANGGOTA
15	KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ANGGOTA

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
16	KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELLJEN	ANGGOTA
17	KEPALA SUB BIDANG PENANGANANA KONFLIK	ANGGOTA

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat



MOEHAMMAD DAOED, S.Sos., S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP . 19650902 198903 1 013